



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 dan perubahan sasaran, arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi yang berorientasi hasil (*result oriented government*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisikan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RPJMD mempunyai kedudukan sebagai:

- a. merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan; dan
- b. Penjabaran visi dan misi Bupati ke dalam arah kebijakan keuangan daerah baik yang didanai langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dari sumber lain, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program prioritas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 -2023.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Perubahan Renstra PD; dan
- c. penyusunan Renja PD.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD.
- (2) Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJM Daerah.

- (3) PD melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam rangka penyusunan Renstra PD.
- (4) Bappeda melakukan pendampingan dan verifikasi penyusunan Renstra PD;
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD dengan RPJMD.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RPJMD di Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-
2023.

Sistematika RPJMD di Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi sub bab latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menampilkan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi core bussines pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan meliputi permasalahan pembangunan, isu strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi sekurang-kurangnya menyajikan suatu kondisi yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambar keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu matrik.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerja, pagu indikatif, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode jangka menengah.

BAB IX : PENUTUP

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN